



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik dalam menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan;

b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
 2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
 3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
 5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
 6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
 7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
 8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh Aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Susanto Waluyo	Ketua KPU Kabupaten Batang	Pengarah
2.	Khikmatun	Anggota KPU Kabupaten Batang	Pengarah
3.	Tarwandi	Anggota KPU Kabupaten Batang	Pengarah
4.	Ida Susanti	Anggota KPU Kabupaten Batang	Pengarah
5.	Muhammad Subhi	Anggota KPU Kabupaten Batang	Pengarah
6.	Murtadho	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua
7.	Kharis Nurhasim	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Pelayanan Subbagian KUL
8.	Supratman	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Subbagian Rendatin
9.	Sunu Panji Utomo	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Pelayanan Subbagian Parmas & SDM

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
10.	Mubaidin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pelayanan Subbagian TPPH
11.	Nanda Rofiq Kurniawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Fendy Finanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Chandra Handaru Baskara	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
15.	Ahmad Putra Awwalu Raafi'u	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	Kana Akhsinawati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
17.	Mokhamad Irkham	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Diah Rahmawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19.	M. Zawawi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

FORMULIR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG



FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
Alamat : Jl. RA Kartini No.12 Batang, Jawa Tengah 51211

1. JENIS IDENTITAS

☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor Nomor ID :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan

Tempat , Tanggal Lahir :

Alamat Domisili

• Jalan / Dukuh / RT / RW :
..... / /

• Desa / Kelurahan : /

• Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :

Pekerjaan :

2. PERISTIWA YANG DILAPORKAN

Nama Peristiwa :
.....

Tempat Kejadian :

Hari dan Tanggal Peristiwa : Waktu Peristiwa : : WIB

3. IDENTITAS TERLAPOR

Nama Terlapor :

Jenis Kelamin Terlapor : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan

Alamat Domisili

• Jalan / Dukuh / RT / RW :
..... / /

• Desa / Kelurahan : /

• Kecamatan : / Kabupaten : / Kode Pos :

Nomor Handphone :



FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
Alamat : Jl. RA Kartini No.12 Batang, Jawa Tengah 51211

4. SAKSI - SAKSI

Nama Saksi (I) :
Jenis Kelamin Saksi (I) : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
Alamat Domisili Saksi (I)
• Jalan / Dukuh / RT / RW :
..... / /
• Desa / Kelurahan : /
• Kecamatan : / Kabupaten : / Kode Pos :
Nomor Handphone :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Saksi (II) :
Jenis Kelamin Saksi (II) : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
Alamat Domisili Saksi (II)
• Jalan / Dukuh / RT / RW :
..... / /
• Desa / Kelurahan : /
• Kecamatan : / Kabupaten : / Kode Pos :
Nomor Handphone :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Saksi (III) :
Jenis Kelamin Saksi (III) : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan
Alamat Domisili Saksi (III)
• Jalan / Dukuh / RT / RW :
..... / /
• Desa / Kelurahan : /
• Kecamatan : / Kabupaten : / Kode Pos :
Nomor Handphone :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
Alamat : Jl. RA Kartini No.12 Batang, Jawa Tengah 51211

5. URAIAN KEJADIAN

A. Uraian Kejadian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. Uraian Kejadian : (Jika Perlu)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS

Materai
10.000

(.....)

7. LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Foto copi Identitas Pelapor
- Bukti Pendukung (Gambar / Dokumen / lainnya)

Formulir yang telah di isi dan ditanda tangani bermaterai 10.000 serta lampiran yang sudah disisipkan dapat dikirim ke Email : dumas.kpubatang1@gmail.com / dikirim langsung ke alamat

(Alamat : Jl. RA Kartini No.12 Batang, Jawa Tengah 51211)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

telah menerima penjelasan sejauh-jelasnya perihal:

dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
Untuk itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap cukup.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang

Pengadu/Pelapor

(.....)

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUSANTO WALUYO

Mubaidin

